



**P U T U S A N**

**Nomor: 155/PID.SUS/2017/PN.BLK.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RABAI Bin LAMPO.**  
Tempat Lahir : Kindang Kabupaten Bulukumba.  
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun/Tahun 1965.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Mattirodeceng Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Petani.  
Pendidikan : -----.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan :

1. Penyidik, tanggal 23 Juni 2017 No. Pol.: SP.Han/43/VI/2017/Reskrim, sejak tanggal 23 Juni 2017 s/d tanggal 12 Juli 2017.
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, tanggal 11 Juli 2017 No.: B-82/R.4.22/Euh.1/07/2017, sejak tanggal 13 Juli 2017 s/d tanggal 21 Agustus 2017.
3. Penuntut Umum, tanggal 16 Agustus 2017 No.: Print-110/R.4.22/Euh.2/08/2017, sejak tanggal 16 Agustus 2017 s/d tanggal 4 September 2017.
4. Majelis Hakim, tanggal 12 Juni 2017 No.: 155/PID.SUS/2017/PN.BLK., sejak tanggal 29 Agustus 2017 s/d tanggal 27 September 2017.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 18 September 2017 No.: 155/PID.SUS/2017/PN.BLK., sejak tanggal 28 September 2017 s/d tanggal 26 November 2017.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan dalam perkara ini ingin menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 September 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa RABAI Bin LAMPO, bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Dalam Rumah Tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sesuai surat dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RABAI Bin LAMPO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pledoi/permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pledoi/permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada pledoi/permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan tunggal sebagai berikut ;

## **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa RABAI Bin LAMPO pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di sebuah kebun di Dusun Mattirodeceng Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kindang Kec. Kindang Kab. Bulukumba Prop. Sulawesi Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terhadap saksi SUHO Binti BACO**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa menuju ke kebun kopi milik terdakwa dan menemukan istri sah terdakwa yaitu saksi SUHO Binti BACO mematahkan batang pohon kopi tersebut sehingga terdakwa menegur hal tersebut dan karena saksi SUHO Binti BACO tidak menerima hal tersebut sehingga terdakwa emosi dan melakukan kekerasan terhadap saksi SUHO Binti BACO dengan cara memukul pada bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, bagian lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya terdakwa juga memutar tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa meninju bahu dan lengan korban masing-masing sebanyak 2 (dua) kali sehingga lengan atas tangan kiri, bengkak dan memar pada bahu sebelah kanan, luka pada bagian hidung, dan bibir atas berdarah. Selanjutnya korban merawat lukanya di Puskesmas Kindang dan mendapat perawatan secara rawat jalan untuk selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Resor Bulukumba untuk diproses hukum. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban yaitu saksi SUHO Binti BACO mengalami sakit pada bagian anggota tubuhnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil Visum Et Repertum Nomor : 233 PKM-BRe HDPII7 tanggal 05 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. Firdaus dengan hasil pemeriksaan fisik 2 (dua) buah luka gores pada hidung 1 (satu) cm, Darah yang mengering pada lubang hidung sebelah kiri, 1 (satu) buah luka memar pada tangan kanan dekat siku (ukuran = 8cm x 4cm x 1cm) akibat benda tumpul dan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Luka tersebut akibat benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Saksi **SUHO Binti BACO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di sebuah kebun di Dusun Mattirodeceng Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa awalnya saksi sedang memetik buah kopi di kebun yang terletak di samping rumah saksi, lalu saksi berjalan menuju ke belakang rumah untuk mencuci tangan saksi dan tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang saksi langsung memukul pinggang sebelah kiri saksi sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa memukul lengan kiri saksi sebanyak 1 kali, setelah itu terdakwa meninju wajah saksi sebanyak 2 kali hingga saksi terjatuh di tanah.
- Bahwa pada saat saksi terjatuh di tanah, terdakwa berkata kepada saksi "saya akan membunuhmu", lalu terdakwa kembali mendatangi saksi yang sudah terbangun dan memutar lengan tangan kanan saksi, kemudian terdakwa meninju bahu sebelah kanan saksi sebanyak 2 kali dan terdakwa juga meninju tangan kanan saksi sebanyak 1 kali, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi.
- Bahwa setelah saksi dianiaya oleh terdakwa, saksi berteriak meminta tolong, tidak lama kemudian saksi Asman datang menolong saksi menuju ke rumah saksi, lalu saksi Asman mengantar saksi ke Kantor Polisi terdekat untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi.
- Bahwa penyebab terdakwa menganiaya saksi, karena terdakwa sering mengusir saksi dari rumah, tetapi saksi tidak menuruti permintaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa sendiri yang melakukan penganiayaan terhadap saksi tanpa bantuan orang lain.
- Bahwa pada saat kejadian, antara terdakwa dan saksi masih berstatus suami-istri yang sah dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak.
- Bahwa terdakwa telah menikah dan memiliki istri lain selain saksi, tanpa seizin saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka memar dan bengkak pada lengan atas tangan kiri saksi, luka memar dan bengkak pada bahu sebelah kanan saksi, luka pada hidung dan bibir atas saksi, serta sesaat setelah kejadian dari mulut saksi mengeluarkan darah, sehingga saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pengobatan dan perawatan medis di Puskesmas serta saksi masih merasakan sakit selama beberapa hari.

- Bahwa setelah kejadian, terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi dan terdakwa tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian.

II. Saksi **TATI Binti HUDO.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di sebuah kebun di Dusun Mattirodeceng Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa saksi adalah menantu dari saksi Suho dan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian saksi Suho dianiaya oleh terdakwa.
- Bahwa saksi hanya mendengar dan mengetahui bahwa terdakwa bertengkar dengan saksi Suho.
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang menjemur pakaian dibelakang rumah saksi yang berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari tempat kejadian yang mana pada saat itu saksi mendengar terdakwa menegur saksi Suho yang juga merupakan istri dari terdakwa, tetapi saksi Suho tidak menghiraukan teguran terdakwa, sehingga saksi menegur saksi Suho dan terdakwa untuk berhenti bertengkar, setelah itu terdakwa pergi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa menganiaya saksi Suho.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa saksi **ASMAN Bin CARA**, tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan terdakwa, maka keterangan saksi **ASMAN Bin CARA**, yang telah diberikan dihadapan Penyidik dibacakan di persidangan yang keterangannya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di sebuah kebun di Dusun Mattirodeceng Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa awalnya terdakwa menuju ke kebun kopi terdakwa yang terletak di belakang rumah terdakwa, lalu terdakwa melihat istri terdakwa yaitu saksi Suho sedang memetik biji kopi di kebun kopi tersebut dan terdakwa juga melihat batang kayu pohon kopi yang telah patah dipegang oleh saksi Suho, sehingga terdakwa menegur saksi Suho, kemudian saksi Suho memukul terdakwa dengan menggunakan batang kayu kopi yang saksi Suho pegang, tetapi terdakwa dapat menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan lengan tangan kiri terdakwa, sehingga tangan kiri terdakwa mengena wajah saksi Suho, setelah kejadian tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Suho.
- Bahwa jarak terdakwa dengan saksi Suho pada saat terdakwa menganiaya saksi Suho yaitu sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi Suho dengan menggunakan tangan sendiri tanpa menggunakan alat bantu dan tanpa bantuan orang lain.
- Bahwa pada saat kejadian, antara terdakwa dan saksi Suho masih berstatus suami-istri yang sah dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak.
- Bahwa terdakwa telah menikah dan memiliki istri lain selain saksi Suho.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di sebuah kebun di Dusun Mattirodeceng Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa awalnya terdakwa menuju ke kebun kopi terdakwa yang terletak di belakang rumah terdakwa, lalu terdakwa melihat istri terdakwa yaitu saksi Suho sedang memetik biji kopi di kebun kopi tersebut dan terdakwa juga melihat batang kayu pohon kopi yang telah patah dipegang oleh saksi Suho, sehingga terdakwa menegur saksi Suho, tetapi saksi Suho tidak menghiraukan teguran terdakwa tersebut yang membuat terdakwa emosi hingga menganiaya saksi Suho dengan cara memukul pinggang sebelah kiri saksi Suho sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa memukul lengan kiri saksi Suho

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 kali, setelah itu terdakwa meninju wajah saksi Suho sebanyak 2 kali hingga saksi Suho terjatuh di tanah.

- Bahwa pada saat saksi Suho terjatuh di tanah, terdakwa berkata kepada saksi Suho “saya akan membunuhmu”, lalu terdakwa kembali mendatangi saksi Suho yang sudah terbangun dan memutar lengan tangan kanan saksi Suho, kemudian terdakwa meninju bahu sebelah kanan saksi Suho sebanyak 2 kali dan terdakwa juga meninju tangan kanan saksi Suho sebanyak 1 kali, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Suho.
- Bahwa setelah saksi Suho dianiaya oleh terdakwa, saksi Suho berteriak meminta tolong, tidak lama kemudian saksi Asman datang menolong saksi Suho menuju ke rumah saksi Suho, lalu saksi Asman mengantar saksi Suho ke Kantor Polisi terdekat untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi Suho.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Suho mengalami luka memar dan bengkak pada lengan atas tangan kiri saksi Suho, luka memar dan bengkak pada bahu sebelah kanan saksi Suho, luka pada hidung dan bibir atas saksi Suho, serta sesaat setelah kejadian dari mulut saksi Suho mengeluarkan darah, sehingga saksi Suho mendapatkan pengobatan dan perawatan medis di Puskesmas serta saksi Suho masih merasakan sakit selama beberapa hari.
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi Suho dengan menggunakan tangan sendiri tanpa menggunakan alat bantu dan tanpa bantuan orang lain.
- Bahwa pada saat kejadian, antara terdakwa dan saksi Suho masih berstatus suami-istri yang sah dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak.
- Bahwa terdakwa telah menikah dan memiliki istri lain selain saksi Suho.
- Bahwa penyebab terdakwa menganiaya saksi Suho, karena terdakwa sering mengusir saksi Suho dari rumah, tetapi saksi Suho tidak menuruti permintaan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 233/PKM-BR/Ver HDP/III/2017 tertanggal 5 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. Firdaus dengan hasil pemeriksaan fisik tampak 2 buah luka gores pada hidung dengan ukuran masing-masing panjang 1 cm, tampak darah yang mengering pada lubang hidung sebelah kiri, tampak 1 buah luka memar pada tangan kanan dekat siku dengan ukuran 8 cm x 4 cm x 1 cm, dengan kesimpulan Luka tersebut akibat benda tumpul.
- Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara ini juga telah terlampir *Visum et Repertum* dari Puskesmas Borong Rappoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Nomor 233/PKM-BR/VeR HDP/III/2017 tertanggal 5 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. Firdaus.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat serta telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang.*
2. *Melakukan kekerasan fisik.*
3. *Dalam lingkup rumah tangga.*

## **Ad.1. Setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa **RABAI Bin LAMPO** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terhadap unsur "*setiap orang*" ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **Ad.2. Melakukan kekerasan fisik:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur melakukan kekerasan fisik ini adalah merujuk pada perbuatan dari pelaku.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, kata melakukan diartikan sebagai mengerjakan, mengadakan suatu perbuatan atau tindakan.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Visum et Repertum yang mana antara satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017, sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di Jl. Lanto Dg. Pasewang Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menuju ke kebun kopi terdakwa yang terletak di belakang rumah terdakwa, lalu terdakwa melihat istri terdakwa yaitu saksi Suho sedang memetik biji kopi di kebun kopi tersebut dan terdakwa juga melihat batang kayu pohon kopi yang telah patah dipegang oleh saksi Suho, sehingga terdakwa menegur saksi Suho, tetapi saksi Suho tidak menghiraukan teguran terdakwa tersebut yang membuat terdakwa emosi hingga menganiaya saksi Suho dengan cara memukul pinggang sebelah kiri saksi Suho sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa memukul lengan kiri saksi Suho sebanyak 1 kali, setelah itu terdakwa meninju wajah saksi Suho sebanyak 2 kali hingga saksi Suho terjatuh di tanah.

Menimbang, bahwa pada saat saksi Suho terjatuh di tanah, terdakwa berkata kepada saksi Suho "saya akan membunuhmu", lalu terdakwa kembali mendatangi saksi Suho yang sudah terbangun dan memutar lengan tangan kanan saksi Suho, kemudian terdakwa meninju bahu sebelah kanan saksi Suho sebanyak 2 kali dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga meninju tangan kanan saksi Suho sebanyak 1 kali, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Suho.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Suho mengalami luka memar dan bengkak pada lengan atas tangan kiri saksi Suho, luka memar dan bengkak pada bahu sebelah kanan saksi Suho, luka pada hidung dan bibir atas saksi Suho, serta sesaat setelah kejadian dari mulut saksi Suho mengeluarkan darah, sehingga saksi Suho mendapatkan pengobatan dan perawatan medis di Puskesmas serta saksi Suho masih merasakan sakit selama beberapa hari.

Menimbang, bahwa terdakwa menganiaya saksi Suho dengan menggunakan tangan terdakwa sendiri tanpa menggunakan alat bantu dan tanpa bantuan orang lain.

Menimbang, bahwa penyebab terdakwa menganiaya saksi Suho, karena terdakwa sering mengusir saksi Suho dari rumah, tetapi saksi Suho tidak menuruti permintaan terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 233/PKM-BR/VeR HDP/III/2017 tertanggal 5 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. Firdaus dengan hasil pemeriksaan fisik tampak 2 buah luka gores pada hidung dengan ukuran masing-masing panjang 1 cm, tampak darah yang mengering pada lubang hidung sebelah kiri, tampak 1 buah luka memar pada tangan kanan dekat siku dengan ukuran 8 cm x 4 cm x 1 cm, dengan kesimpulan Luka tersebut akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

### **Ad.3. Dalam lingkup rumah tangga:**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan batas-batas atau untuk membatasi area/wilayah yang digolongkan termasuk dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam kategori lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu suami, istri, anak, orang yang memiliki hubungan keluarga dan orang yang bekerja membantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa tersebut adalah istri dari terdakwa sendiri, yaitu saksi Suho.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, antara terdakwa dan saksi Suho masih berstatus suami-istri yang sah dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menikah dan memiliki istri lain selain saksi Suho.

Dengan demikian jelas bahwa korban adalah istri sah dari terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**".

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)".

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka dan rasa sakit pada saksi Suho.
- Antara terdakwa dan saksi Suho masih berstatus suami-istri yang sah

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **RABAI Bin LAMPO.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga***".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Jumat** tanggal **29 September 2017**, oleh kami **SUTİYONO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SERA ACHMAD, SH., MH.**, dan **UWAISQARNI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **2 Oktober 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MALIKUL ADIL.**, sebagai Panitera Pengganti pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **FERDY SISWANDANA, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan **Terdakwa** tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SERA ACHMAD, SH., MH.

SUTIYONO, SH., MH.

UWAISQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MALIKUL ADIL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)